

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSES

VOLUME 3 NOMOR 1 JULI 2020



Identitas Sosial dalam Konsep Multi-Identitas di Indonesia Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif

Muhammad Iqbal Rahman

Pembacaan Hizb Ghazâlî di Pondok Pesantren Luqmaniyyah Yogyakarta Perspektif Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim

Oki Dwi Rahmanto

Living Hadis dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur di Desa Majapura, Purbalingga

Avina Amalia Mustaghfiroh

Resepsi atas Hadis Bacaan Salat Jum'at di Masjid UIN Sunan Kalijaga oleh Robert Nasrullah

Shohibul Maqom

Interpretasi Simbolik atas Narasi Keagamaan KH. Abdul Ghofur Lamongan

Mohammad Fiqih Firdaus

Socio-Entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam Membentuk Kesalehan Sosial di Tengah COVID-19

Asep Maulana Rohimat

Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia

Siti Khodijah Nurul Aula

Pemaknaan Syair Li Khamsatun di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Living Islam

H. Zubri

Matthew Lipman's Pragmatism and The Relevance of Philosophy for Children (P4C) to Children's Education in Malaysia

Salma binti Ismail

Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawan dalam Pandangan Simuh

Miftachul Huda

Tauhid sebagai Fondasi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Tan Malaka

Reza D. Tobis

Hasrat Manusia Menuju Tuhan dalam Novel Hayy bin Yaqzan karya Ibn Tufayl

Iftitab

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 3 Nomor 1, Juli 2020

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses

Prodi Magister Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. (0274) 512156
Email: living.islam@uin-suka.ac.id
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

PEER REVIEWER

Ajat Sudarajat - Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia
Al Makin - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Amin Abdullah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mouhanad Khordichide - Universitat Munster Germany
Umma Farida - IAIN Kudus, Indonesia
Mun'im Sirry - Notre Dame University, USA
Sahiron - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Mohammad Anton Ato'illah - UIN Sunan Gunung Djari Bandung, Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

EDITOR IN-CHIEF

H. Zuhri - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

MANAGING EDITOR

Rizal Al Hamid - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

EDITOR

Achmad Fawaid - Universitas Nurul Jadid Paiton, Probolinggo
Ahmad Rafiq - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ahmad Zainul Hamdi - UIN Sunan Ampel Surabaya
Aksin Wijaya - IAIN Ponorogo
Chafid Wahyudi - STAI Al-Fitrah Surabaya
Fadhli Lukman - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fahrudin Faiz - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Islah Gusmian - IAIN Surakarta
Miski - UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Saifuddin Zuhri Qudsy - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at
<http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

Identitas Sosial dalam Konsep Multi-Identitas di Indonesia Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif <i>Muhammad Iqbal Rahman</i>	1-24
Pembacaan Hizb Ghazâlî di Pondok Pesantren Luqmaniyyah Yogyakarta Perspektif Teori Sosiologi Pengetahuan Karl Mannheim <i>Oki Dwi Rahmanto</i>	25-46
Living Hadis dalam Tradisi Ziarah dan Bersih Kubur di Desa Majapura, Purbalingga <i>Avina Amalia Mustaghfiroh</i>	47-64
Resepsi atas Hadis Bacaan Salat Jum'at di Masjid UIN Sunan Kalijaga oleh Robert Nasrullah <i>Shohibul Maqom</i>	65-82
Interpretasi Simbolik atas Narasi Keagamaan KH. Abdul Ghofur Lamongan <i>Mohammad Fiqih Firdaus</i>	83-104
Socio-Entrepreneurship Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dalam Membentuk Kesalehan Sosial di Tengah COVID-19 <i>Asep Maulana Rohimat</i>	105-124
Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi COVID-19 di Media Online Indonesia <i>Siti Khodijah Nurul Aula</i>	125-148
Pemaknaan Syair Li Khamsatun di Tengah Pandemi COVID-19 Perspektif Living Islam <i>H. Zubri</i>	149-166
Matthew Lipman's Pragmatism and The Relevance of Philosophy for Children (P4C) to Children's Education in Malaysia <i>Salma binti Ismail</i>	167-188
Wajah Sufisme Antroposentris Kepustakaan Islam Kejawaen dalam Pandangan Simuh <i>Miftachul Huda</i>	189-208
Tauhid sebagai Fondasi Keadilan Sosial dalam Pemikiran Tan Malaka <i>Reza D. Tobis</i>	209-230
Hasrat Manusia Menuju Tuhan dalam Novel Hayy bin Yaqzan karya Ibn Tufayl <i>Ifritab</i>	231-255

***SOCIO-ENTREPRENEURSHIP* DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM) DALAM MEMBENTUK KESALEHAN SOSIAL DI TENGAH COVID-19**

Asep Maulana Rohimat
IAIN Surakarta
kangasep.iainsurakarta@gmail.com

Abstract

This study aims to discover the creative role carried out by the As-Shiddiq Kartasura Dewan Kemakmuran Masjid (DKM/Mosque Management) in overcoming the spread of COVID-19 in Indonesia. COVID-19 which emerged in Indonesia in early 2020 quickly spread to all regions. Emergencies in preventing the spread of this disease are not only the government's obligation but also the citizen's duty both individually and organizationally in different ways. The task of preventing the spread of COVID-19 was conducted by the DKM of the mosque by using socio-entrepreneurship that was a new thing. To find this out, this study uses qualitative research methods with Friedmann's alternative development approach. This study found that the socio-entrepreneurship role of the As-Shiddiq mosque in the form of transferring the use of Zakat, Infak, Shodaqoh (Islamic fundraising) for empowerment programs. The overall role is integrated with the concept of socio-entrepreneurship which benefits the community in the form of economic benefits and food security. With all the limitations possessed by the mosque, it shows high creativity and innovation carried out by DKM in providing hope for community development.

Keyword: *DKM, Socio-Entrepreneurship, COVID-19, Zakat, Social*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan peran kreatif yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) masjid As-Shiddiq Kartasura dalam mengatasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. COVID-19 yang muncul di Indonesia di awal tahun 2020, secara cepat menyebar ke seluruh daerah. Kedaruratan dalam pencegahan penyebaran penyakit ini, tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah. Akan tetapi juga merupakan tugas segenap warga negara, baik secara individu maupun organisasi dengan cara yang berbeda. Tugas pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 yang dilakukan oleh DKM masjid dengan menggunakan *socio-entrepreneurship* menjadi hal yang baru. Untuk menemukan hal tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *alternative development* Friedmann. Penelitian ini menemukan bahwa peran *socio-entrepreneurship* DKM masjid



As-Shiddiq berupa pengalihfungsian penggunaan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) untuk program pemberdayaan. Keseluruhan peran tersebut diintegrasikan dengan konsep *socio-entrepreneurship* yang menguntungkan masyarakat, berupa benefit ekonomi dan ketahanan pangan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh masjid, menunjukkan kreatifitas dan inovasi yang tinggi yang dilakukan oleh DKM dalam memberikan harapan untuk pengembangan masyarakat.

Keyword: *DKM, Socio-Entrepreneurship, COVID-19, Zakat, Sosial*

Pendahuluan

Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) memiliki peran signifikan dalam pembangunan umat, baik yang berkaitan dengan peran spiritual dan sosial. Peran spiritual mengarah pada penguatan keyakinan umat dan pembentukan pemahaman keagamaan yang berkaitan dengan ibadah. Sedangkan, peran sosial mengacu pada pusat pembentukan budaya¹, pengentasan kemiskinan², dan menawarkan solusi atas problem sosial masyarakat³. Dalam konteks mengatasi problem sosial, DKM juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan usaha preventif dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bagian dari peran sosialnya. Bahkan, peran ini disampaikan langsung oleh ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla.⁴

Sejak diumumkan secara resmi oleh pemerintah pada tanggal 11 Mei 2020, penyebaran COVID-19 semakin meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh penyebaran COVID-19 yang begitu cepat serta waktu inkubasi yang singkat, yakni 5,1 hari.⁵ Fakta ini kemudian memancing banyak respon dari berbagai kalangan untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Usaha ini tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah, akan tetapi juga oleh pihak-pihak swasta, termasuk institusi-institusi keagamaan. Bahkan, dengan adanya kluster khusus penyebaran COVID-19 yang berasal

¹ Sidi Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 396.

² Elfindri and Aristo Munandar, *Makmur Bersama Masjid: Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani* (Jakarta: Baduose Media, 2009), 8–9.

³ Nana Rukmana, *Masjid Dan Dakwah: Merencanakan, Membangun Dan Mengelola Masjid Mengemas, Substansi Dakwah Upaya Pemecahan Krisis Moral Dan Spiritual* (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2002), 52.

⁴ M. Yusuf Manurung, “Jusuf Kalla Datangi Penyemprotan Cegah Virus Corona Di Masjid - Metro Tempo.Co,” accessed Maret 10, 2020, <https://metro.tempo.co/read/1316863/jusuf-kalla-datangi-penyemprotan-cegah-virus-corona-di-masjid/full&view=ok>.

⁵ Stephen A. Lauer et al., “The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (CoVID-19) from Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application,” *Annals of Internal Medicine* 172, no. 9 (May 5, 2020): 577–82, <https://doi.org/10.7326/M20-0504>.

dari klaster rumah ibadah,⁶ pemerintah melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kebijakan khusus yang mengatur pembatasan kegiatan di rumah Ibadah.⁷

Dengan adanya fakta tersebut, upaya untuk mengembalikan peran masjid sebagai tempat pemberdayaan umat,⁸ dibutuhkan kembali. Dalam sejarah perjalanannya, masjid memiliki peran signifikan dalam usaha penyebaran Islam. Masjid pada masa Nabi dijadikan sebagai tempat utama untuk menamkan keyakinan umat. Hal tersebut kemudian berlanjut, dengan menjadikan masjid sebagai tempat utama dalam pengajaran Islam. Hal demikian, juga dilakukukan oleh para penyebar Islam di Indonesia, dengan menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial.⁹ Oleh sebab itu, masjid sejatinya harus menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di suatu wilayah.

Peran aktif masjid sebagai institusi keagamaan bisa berjalan dengan lancar di tengah masyarakat, baik peran ibadah ritual maupun ibadah sosial dengan menggunakan pendekatan dan cara baru. Masjid secara normal dapat memberikan ruang inklusif untuk menjembatani kegiatan ibadah bagi semua orang, baik yang berkebutuhan khusus ataupun masyarakat secara umum.¹⁰ Akan tetapi dalam keadaan yang demikian, masjid saat ini perlu mengembalikan peran dan fungsinya seperti pada masa awal pertumbuhan Islam. Masjid menjadi pusat kegiatan keagamaan terutama rekonstruksi model pendidikan yang efektif berbasis masjid, seperti majelis taklim, Taman Pendidikan al-Qur'an, dan perlunya partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam mengembangkan masjid.¹¹

Dalam konteks penanganan COVID-19, masjid dapat menjadi garda terdepan dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat mengenai upaya pencegahan penyebarannya. Disamping itu, pengelolaan manajemen masjid yang berada di tangan DKM memiliki potensi lebih untuk ikut serta secara aktif dalam penyaluran bantuan-bantuan bagi orang yang terdampak COVID-19. Peran semacam ini dilakukan oleh pengurus DKM masjid As-Shiddiq di Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo. Mereka memanfaatkan hasil dari Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) yang diterima oleh masjid

⁶ Gapat V. Gatti, "Impact of the 2019–20 Corona Virus Pandemic on Religion," *CLIO An Annual Interdisciplinary Journal of History* 6, no. 8 (2020).

⁷ Komisi Fatwa MUI, *Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2020).

⁸ Sofyan Syafri Harahap, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis Dan Organisatoris* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), 5.

⁹ Gazalba, *Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam*, 144.

¹⁰ Atropal Asparina, "Masjid Dan Ruang Spiritualitas Bagi Difabel: Observasi Kritis Terhadap Masjid-Masjid Populer Di Yogyakarta," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 2, no. 2 (November 24, 2019): 247, <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2014>.

¹¹ Mulyono Mulyono, "Rekonstruksi Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam," *Muaddib* 7, no. 1 (2017), <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/555/476>.

untuk dikelola secara profesional dengan menganut etika *socio-entrepreneurship*. Penggunaan etika *socio-entrepreneurship* digunakan untuk membedakan konsep *entrepreneurship* yang dikenal dalam kajian barat yang hanya menekankan pada keuntungan semata. Oleh sebab itu, *socio-entrepreneurship* dalam pengelolaan ZIS hanya didasarkan pada etika kewirausahaannya, sehingga memunculkan redifinisi atas konsep *socio-entrepreneurship* dengan konsep kewirausahaan yang diawali dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat sosial, dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat, yang kemudian hasil dari keuntungan ekonomi yang diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.¹²

Penelitian ini mencoba untuk menemukan etika *socio-entrepreneurship* yang dikembangkan oleh DKM masjid As-Shiddiq di Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo dalam pengelolaan ZIS. *Socio-entrepreneurship* yang digunakan untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya yang dimanfaatkan oleh DKM masjid dengan menyelaraskan konsep etik *socio-entrepreneurship* untuk dimanfaatkan secara bersama dalam upaya mencegah dan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19. Peran ini dapat menunjukkan upaya revitalisasi peran masjid dalam menanggapi isu dan peristiwa khusus yang menimpa masyarakat sekitar. Masjid sebagai pusat dalam pembentukan budaya, dapat menjadi kunci utama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia.

Meskipun demikian, tidak banyak penelitian yang dilakukan oleh akademisi dalam mempotret peran masjid dalam upaya pencegahan COVID-19 dalam segi pengelolaan dana filantropi yang dimiliki. Penelitian serupa justru dilakukan di Malaysia oleh Mohd Ikhmal bin Fadzil, Mohd Ainuddin Iskandar Lee, dan Kamarul Azman Khamis dengan judul *Social Entrepreneurship Of Mosque Institution: The Medium Of Human Capital Enhancement*. Penelitian ini memunculkan gagasan untuk membuat inovasi dari para *pentadbiran* masjid (DKM) berupa peningkatan *modal insan* (kapasitas Sumber Daya Manusia) supaya praktek *social entrepreneurship* di masjid terlaksana dengan baik.¹³ Meskipun demikian, peran pengelolaan *socio-entrepreneurship* yang dilakukan oleh DKM di Malaysia tidak menyentuh pada peran mereka dalam mengatasi COVID-19. Penelitian lain dilakukan oleh Asep Shodiqin,

¹² Atu Bagus Wiguna, Candra Fajri Ananda, and Susilo, "Model of Social Entrepreneurship and Socio-Entrepreneurship: A Replica of Reality," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 25, 2015): 27–33, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.005>; Arian Agung Prasetyawan and Asep Maulana Rohimat, "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren Dan Social Entrepreneurship," *Muzawah: Jurnal Kajian Gender* 11, no. 2 (2019), <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>.

¹³ Mohd Ikhmal Fadzil, Mohd Ainuddin Iskandar Lee, and Kamarul Azman Khamis, "SOCIAL ENTREPRENEURSHIP OF MOSQUE INSTITUTION: THE MEDIUM OF HUMAN CAPITAL ENHANCEMENT," *International Journal of Modern Trends in Social Sciences* 2, no. 9 (September 11, 2019): 01–10, <https://doi.org/10.35631/IJMTSS.29001>.

Rohmanur Aziz, Ratna Dewi and Putri Diesy Fitriani dengan judul *Model Pemberdayaan Jama'ah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease (Covid 19)*.¹⁴ Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencegahan penyebaran COVID-19 dapat dilakukan dengan cara mensinergikan peran DKM, HIRA, dan tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya penyakit.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa pengamatan langsung, wawancara terstruktur kepada pihak terkait, dan kajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Sebagai alat bantu analisa data, penelitian ini juga menggunakan pendekatan *alternative development* yang dikenalkan oleh John Friedmann. Bagi Friedmann, pengembangan masyarakat memiliki dua premis utama, yakni kegagalan dan harapan. Disebut kegagalan, jika konsep-konsep dalam pemberdayaan tidak mampu mengatasi problem sosial yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga dibutuhkan alternatif lain yang dapat membangkitkan masyarakat untuk mengatasi problem tersebut. Harapan-harapan tersebut dicapai dengan memasukkan unsur-unsur kajian multidisipliner dalam proses pengembangan masyarakat.¹⁵ Kajian multidisipliner ini dalam kajian Islam disebut dengan integrasi-interkoneksi.¹⁶

Peran DKM dalam Membentuk Kesalehan Spiritual dan Sosial

Istilah Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) lebih populer digunakan di Indonesia, dibandingkan dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM). BKM adalah istilah resmi yang digunakan oleh Menteri Agama yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid.¹⁷ Tidak ada literatur yang pasti yang menunjukkan perubahan istilah dari BKM menuju DKM. Penggunaan DKM dalam penelitian ini didasarkan pada penggunaan istilah yang populer untuk menunjukkan organisasi yang mengelola seluruh kegiatan masjid dengan tujuan memakmurkan masjid dan mensejahterakan masyarakat sekitar masjid.

Tujuan DKM dalam memakmurkan masjid, sesuai dengan Q.S. al-Taubah (9): 18, yang menyatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang yang memakmurkan masjid (*ya'mur masājid Allah*). Dalam ayat ini, penggunaan *fi'il mudhori'* (kata

¹⁴ Asep Shodiqin et al., "Model Pemberdayaan Jama'ah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease (Covid 19)," n.d.

¹⁵ John Friedmann, *Empowerment: The Politics of Alternative Development* (massachusetts: MT Press, 1992).

¹⁶ Asep Maulana Rohimat, *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil 'Alamin* (Yogyakarta: Gerbang Media Pustaka, 2018).

¹⁷ Kementerian Agama RI, "Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid," 2006.

kerja) dalam lafad *ya'mur* bermakna akan atau sedang memakmurkan. Dengan demikian, para pemakmur masjid merupakan orang-orang yang beriman, kemudian memiliki tugas ikut aktif beribadah di dalamnya, mengabdikan diri, mengatur kegiatan yang bermanfaat bagi umat dengan tujuan menjalankan seluruh aktifitas masjid.¹⁸

Selain itu, masjid juga memiliki peran dalam menyelesaikan problem sosial di tengah masyarakat. Peran ini digambarkan al-Qur'an dalam Q.S. al-Taubah (9): 107-110 yang mengisahkan kecaman terhadap orang-orang munafik yang mendirikan masjid untuk memecah belah masyarakat Islam. Dalam literatur tafsir, ayat ini menjelaskan mengenai masjid Dirār yang dibangun oleh kaum munafik di dekat masjid Quba. Masjid ini dibangun atas prakarsa seorang pendeta Khajraz yang bernama Abū Āmir. Tujuan dibangunnya masjid untuk memecah belah umat Muslim yang sudah kokoh beraktifitas di masjid Quba. Mereka dengan sengaja untuk membuat konflik sosial agar masyarakat sekitar ingkar terhadap Islam.¹⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, orang yang dapat menyelesaikan konflik sosial tersebut adalah orang-orang yang kuat ketakwaannya, ikhlas dalam memakmurkan masjid, dan yang terpenting mampu menyucikan jiwa raganya dari maksiat dan najis.²⁰ Berbeda dengan masjid Dirār yang dibangun atas dasar kemunafikan, yaitu adanya motivasi kepentingan kelompok atau individu dalam mengelola masjid, bukan atas motivasi membangun keutuhan dan kerukunan sosial masyarakat seutuhnya.

Dalam upaya untuk mencapai peran masjid yang digambarkan oleh al-Qur'an, beberapa masjid membuat manajemen pengelolaan masjid secara profesional, terorganisir dan sistematis. Salah satu masjid yang dapat dijadikan contoh dalam pengelolaan masjid secara modern dengan tujuan yang telah digambarkan al-Qur'an adalah masjid Jogokaryan. DKM masjid Jogokaryan menggunakan tiga langkah pengelolaan masjid. *Pertama*, melakukan pemetaan *data base* wilayah dan jamaah yang mencakup potensi dan kebutuhan, peluang dan tantangan, kekuatan dan kelemahan. *Kedua*, melakukan pelayanan kepada seluruh jamaah, baik dalam kegiatan ibadah, maupun sosial ekonomi. *Ketiga*, melakukan pemberdayaan untuk jamaah masjid, sehingga bisa terbantu untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.²¹ Dalam konteks masyarakat modern, masjid sebagai satu institusi agama yang paling dekat dengan masyarakat, harus memiliki fungsi yang multiguna, sehingga

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nuur*, vol. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 311.

¹⁹ Ash-Shiddieqy, 1:311-13.

²⁰ Ash-Shiddieqy, 1:314.

²¹ DKM Masjid Jogokariyan, "Manajemen Masjid – Masjid Jogokariyan," accessed Mei 10, 2020, <https://masjidjogokariyan.com/materi-manajemen-masjid/>.

diperlukan penyusunan struktur pengurus masjid yang efektif dan efisien. Upaya ini perlu dilakukan untuk menciptakan profesionalitas dalam pengelolaan masjid yang sesuai dengan fungsinya yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, yang menekankan pada terciptanya masyarakat yang bertakwa, sejahtera, toleran dan mengukuhkan persatuan umat.²²

Begitu juga, masjid harus lebih sadar terhadap fungsinya dalam menghadapi problem kekinian yang dihadapi oleh umat, salah satu contoh adalah peran masjid dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tantangan DKM di masa wabah covid 19 menjadi lebih besar daripada situasi normal. Diantara tantangan tersebut adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap masjid secara fisik, sehingga dimungkinkan terjadi penurunan aktifitas masjid, terbatasnya ibadah ritual, dan pendapatan kas masjid yang berasal dari infak dan sadaqah masyarakat yang biasa berdonasi melalui kotak infak masjid. Namun, tentu ada inovasi kreatif yang bisa dilakukan oleh DKM masjid yang didasarkan atas motivasi dan keimanan yang kokoh, sehingga melahirkan solusi bagi permasalahan wabah ini. Hal ini sebagaimana digambarkan dalam Hadis Nabi yang menyatakan bahwa masjid adalah rumah bagi setiap orang yang bertakwa, dan Allah akan menjamin bagi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya dengan memberinya kasih sayang, rahmat, dan keberhasilan melewati titian menuju keridhaan Allah sampai ke surga.²³

Kretivitas DKM juga dituntut dalam pelaksanaan praktik-praktik ibadah di masa pandemi. Praktik ibadah dalam agama Islam mengenal dua bagian utama, yaitu ibadah *mahḍah* (ritual) dan *ghayr mahḍah* (sosial).²⁴ Ibadah ritual ini sangat penting untuk tetap dilaksanakan selama masa tanggap darurat COVID-19, seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Meskipun demikian, beberapa kebijakan pemerintah yang menganjurkan pengurangan aktivitas ibadah dalam masa pandemi, menjadi persoalan lain yang harus diatasi secara kreatif oleh DKM. Begitu juga dengan ibadah *ghayr mahḍah* (sosial) juga sangat penting untuk tetap berlangsung dengan model-model inovasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DKM harus membuat program ibadah ritual meskipun bentuknya masih tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19. Untuk mengintegrasikan fungsi ritual masjid dan peraturan pemerintah, DKM mengatur teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi faktual dan mengikuti protokol pemerintah sebagai pemilik otoritas peraturan. Aturan mengenai hal ini disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Agama 15 tahun 2020

²² Harahap, *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis Dan Organisatoris*, 28.

²³ Abū Bakr Jābir Al-Jazā'irī, *Minhaj Al-Muslim: Kitāb 'Aqāid Wa Adāb Wa Akhlāq Wa Ibādāt Wa Mu'āmalāt* (Kairo: Dār al-Salām, n.d.).

²⁴ Asep Maulana Rohimat, *Buku Saku Ushul Fiqh*, 1 ed., vol. 1 (Sukoharjo: CHU Media, 2019).

tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman covid di masa pandemic. Dalam surat keputusan tersebut, Kemenag mengatur pelaksanaan ritual ibadah yang boleh dilakukan di masjid adalah jika masjid tersebut berada di wilayah aman, yaitu berdasarkan fakta lapangan, tidak ada kasus positif covid serta angka *R-Naught*/RO dan angka *Effectiue Reproduction Number*/RT aman covid. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan rumah ibadah aman covid dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan jenis masjid.²⁵ Jika di lokasi tersebut terdapat warga yang menjadi Orang Dalam Pantauan (ODP), atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP), maka masjid tersebut dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan secara berjama'ah namun adzan untuk shalat fardhu tetap dilaksanakan khusus oleh marbot atau pengurus masjid.

Ibadah ritual berjamaah yang dimaksud adalah shalat fardhu lima waktu, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat 'Idul Fitri, shalat Jenazah, Shalat Gerhana dan bentuk shalat lainnya. Seperti halnya kementerian agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menghimbau protokol yang sama melalui Surat Maklumatnya No. Kep-1188/DP-MUI/V/2020 tentang Rencana Pemberlakuan Kehidupan Normal Baru (*New Normal Life*) di Tengah Pandemi Covid-19,²⁶ maka DKM bisa tetap melaksanakan rangkaian pelaksanaan ibadah shalat tersebut, dengan syarat dan ketentuan sesuai protokol pencegahan covid, dan sesuai surat edaran Menteri Agama dan MUI. Konsep semacam ini telah dilaksanakan oleh Masjid As-Shiddiq dengan tetap melangsungkan adzan setiap masuk waktu shalat fardhu, kemudian melaksanakan shalat fardhu lima waktu dengan melakukan protokol pencegahan covid-19 yang ketat, seperti membuat jarak shaf satu meter antar jamaah, mewajibkan membawa sajadah sendiri-sendiri, mewajibkan setiap jamaah memakai masker, mewajibkan jama'ah mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer* setiap sebelum dan sesudah shalat berjama'ah. Penting juga membuat *screening* terhadap jama'ah yang sakit (flu, batuk, panas, demam) untuk shalat di rumah masing-masing.

Fakta yang penulis alami saat mengamati pelaksanaan ritual shalat 'idul fitri 1441 H. dalam suasana tanggap darurat wabah covid 19, DKM berperan aktif mempersiapkan acara dan tempat shalat idul fitri yang sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19, seperti membuat jarak *shaf* berupa garis putus-putus di jalan sekitar masjid, shalat dan khutbah idul

²⁵ RI, "Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid."

²⁶ Muhyiddin, "MUI Bolehkan Sholat Jumat Di Kawasan Terkendali Covid-19 | Republika Online," accessed June 25, 2020, <https://republika.co.id/berita/qb1o74327/mui-bolehkan-sholat-jumat-di-kawasan-terkendali-covid19>.

fitri dilakukan secara lebih cepat, dan ditiadakannya berjabat tangan sesaat setelah selesai rangkaian shalat dan khutbah. Namun, suasana sakral lebaran masih tetap dijaga dengan adanya ikrar *halāl bi halāl* berupa prakata ikrar saling memaafkan diantara seluruh jamaah masjid. Prosesi ini dipimpin langsung oleh pengurus RT, kemudian jamaah membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing.

Salah satu bentuk kreativitas kegiatan masjid dalam penyelenggaraan pendidikan adalah dengan diadakan pendidikan virtual dari masjid. Dalam situasi normal, peran masjid sebagai ruang untuk mengembangkan pendidikan sudah banyak dicatat dalam tinta sejarah peradaban Islam. Dalam sejarah Indonesia, menemukan bukti-bukti sejarah walisongo sebagai pelopor dakwah Islam di tanah jawa yang menggunakan masjid sebagai basis lembaga pendidikan, seperti masjid Sunan Ampel, Masjid Agung Kudus,²⁷ Masjid Agung Demak,²⁸ dan Masjid Agung Kasepuhan Cirebon.²⁹

Di zaman modern ini, setiap masjid yang dikelola baik oleh pengurus DKM pasti mempunyai lembaga pendidikan berbentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) ataupun Madrasah Diniyah (Madin) untuk anak-anak dan remaja atau majelis taklim untuk peserta bapak-bapak dan ibu-ibu.³⁰ Di beberapa wilayah, TPA, Madin dan majelis taklim ini didukung penuh oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kepenjangan tangan dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Di masa wabah covid 19, bentuk dan metode pendidikan berbasis masjid harus menyesuaikan dengan peraturan pemerintah, yaitu meniadakan kelas tatap muka di lokasi masjid atau di madrasah sekitar masjid. Hal ini menjadi ujian tersendiri bagi para pengajar, karena bisa jadi akan berpengaruh terhadap efektifitas dan kualitas pengajaran. Namun, tentunya pendidikan harus terus berjalan dengan berbagai inovasi yang dilakukan.

Beberapa inovasi pendidikan yang ditemukan di beberapa masjid saat masa wabah adalah berupa pembelajaran virtual. Seorang pengajar membuat video pembelajaran al-Qur'an, lalu diunggah ke aplikasi youtube. Setiap peserta TPA wajib menyimak video tersebut dari rumah masing-masing dengan dipandu dan pastikan semua santri menontonnya, kemudian dibuatkan kelas virtual lainnya berupa aplikasi whatsapp grup, zoom, google meet, atau aplikasi lainnya. Tentu, muncul problem baru melalui inovasi ini,

²⁷ Rahmad Abdullah, *Sultan Fattah: Raja Jawa Pertama Penakluk Tanah Jawa* (Surakarta: al-Wafie, 2017).

²⁸ Rahmad Abdullah, *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam Di Tanah Jawa* (Surakarta: al-Wafie, 2017).

²⁹ Rahmad Abdullah, *Walisongo: Gelora Dakwah Dan Jihad Di Tanah Jawa* (Surakarta: al-Wafie, 2017).

³⁰ Mulyono Mulyono, "REKONSTRUKSI PERAN DAN FUNGSI MASJID SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ISLAM," *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (June 30, 2017): 13–32, <https://doi.org/10.24269/MUADDIB.V7I01.555>.


yaitu kebutuhan kuota data internet untuk para pengajar, maka hal ini DKM berperan aktif memberikan solusi berupa pemberian kuota internet bagi para ustad yang dananya diambilkan dari infak dan sadaqah yang telah dihimpun oleh DKM.

Di bulan Ramadhan 1441 H., pendidikan virtual juga ditemukan sebagai inovasi pengganti kultum tarawih yang biasanya rutin dilaksanakan di masjid-masjid. DKM telah menjadwalkan para ustad untuk membuat materi video atau rekaman suara *podcast* yang kemudian dibagikan kepada seluruh jama'ah melalui Whatsapp grup. Setiap jamaah bisa menyimaknya, dan bahkan dalam beberapa kesempatan dibuka sesi diskusi secara online terhadap materi yang telah disampaikan. Ditemukan juga pembelajaran tahsin al-Qur'an secara *online*, dengan pengajar menyampaikan materi *tajwid*, lalu dikaji bersama para jamaah, kemudian setiap jamaah diminta membuat rekaman suara berupa bacaan potongan ayat yang diunggah ke grup. Bacaan tersebut, langsung dikoreksi oleh pengajarnya. Beberapa jamaah kemudian bisa berdiskusi menanggapi materi atau kesalahan bacaan sekaligus koreksi dari pengajar.

Pengelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) berbasis *Socio-Entrepreneurship*

Peran signifikan yang diharapkan terhadap penanggulangan pandemi COVID-19 adalah penggunaan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) untuk pemberdayaan masyarakat, karena hampir seluruh masyarakat terimbas kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus ini. Zakat, Infak dan Shodaqoh dirasa tepat karena didalamnya terintegrasi antara keyakinan spiritual (pahala) dan juga pemberdayaan ekonomi untuk kemaslahatan sosial. Tentunya, penghimpunan ZIS ini lebih mendapat respon positif masyarakat muslim dari pada penghimpunan dana (filantropi) yang dilakukan secara umum tanpa simbol agama.

Dengan potensi Zakat di Indonesia yang sangat besar, yaitu sebesar Rp. 233,84 Triliun dengan rincian yang digambarkan dalam grafis berikut:³¹



³¹ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020), 3.

Potensi zakat yang begitu besar menjadikannya sebagai sumber daya potensial untuk pemberdayaan masyarakat muslim Indonesia. Secara kultural, masjid sudah sejak lama mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat –terutama zakat fitrah-. Namun, secara legal, masjid yang ingin mengelola zakat harus melaporkannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, supaya dicatat sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ). Merujuk kepada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa setiap pengumpul dan penyalur zakat infak dan shodaqoh harus legal berbadan hukum berupa Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ),³² namun jika tidak memungkinkan, masjid bisa bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai kepanjangan tangan dari Negara dalam ruang lingkup kecamatan. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Di masjid As-Shiddiq Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo, peran ekonomi yang dilakukan oleh DKM adalah berupa pembentukan satuan tugas penanggulangan COVID-19, yang beranggotakan personil gabungan antara pengurus DKM (Kuasa pengelola ZIS masjid) dan Pengurus RT serta beberapa tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Satuan tugas tersebut kemudian mendata warga yang berpotensi mengalami kesulitan ekonomi akibat kebijakan pemerintah berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah data terkumpul lalu dilakukan verifikasi factual terhadap calon penerima bantuan, proses pembentukan satgas, kemudian langsung diberikan bantuan berupa sembako berisi beras, tepung terigu, telur, mie, dan isi ulang tabung gas.³³

Saat artikel ini ditulis, wabah covid 19 berlanjut hingga puasa Ramadhan tahun 1441 H. Momentum Ramadhan yang bersamaan dengan kebijakan pemerintah dalam mengatur masyarakat Indonesia supaya tidak terpapar virus mematikan ini. Oleh karena itu, momen Ramadhan dijadikan juga untuk penghimpunan dana dengan penekanan nuansa keberlipatan pahala sedekah di bulan Ramadhan. Beberapa jadwal pemberian sedekah makanan untuk masjid juga dialihkan menjadi bantuan bantuan tanggap darurat, seperti jadwal makanan untuk takjil dan sahur dialihkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.³⁴

³² Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” Pub. L. No. No. 23 Tahun 2011 (2011).

³³ Rosyid, “Wawancara” (Surakarta, 4 Mei 2020).

³⁴ Ririn, “Wawancara” (Surakarta, 5 Mei 2020).

Bentuk *socio-entrepreneurship* yang ditemukan pada ibadah ritual di masa pandemi berupa pemberdayaan ekonomi warga sekitar masjid. DKM menggunakan perannya sebagai pengguna anggaran kas masjid untuk membeli sejumlah masker kain yang dijual oleh warga, kemudian dibagikan secara gratis kepada setiap jama'ah yang tidak mengenakan masker saat datang ke masjid. Sebagaimana diketahui masker kesehatan sempat langka dan mahal di pasaran, yang membuat warga kreatif membuat masker kain sendiri yang sesuai standar kementerian kesehatan.³⁵ Dalam konteks lain, DKM masjid As-Shiddiq melakukan inovasi lain dalam melanjutkan peran masjid dalam pembentukan pemahaman keagamaan, misalnya inovasi pendidikan virtual berbasis masjid. DKM memberikan bantuan kuota data internet untuk para pengajar dan para santri yang dianggap *duafa*, pembelian kuota data internet melalui warung-warung yang dimiliki jama'ah sekitar masjid. Setiap warung rata-rata menerima ratusan ribu rupiah untuk pembelian pulsa kuota data internet sebagai kebutuhan pendidikan virtual setiap bulannya. Terjadi perputaran uang di sekitar masjid yang melibatkan masyarakat, masjid, para ustad, dan santri.

Selain itu, DKM juga selalu membeli langsung ke warung warga semua peralatan terkait pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19, seperti sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, cairan disinfektan, peralatan kebersihan, lakban dan cat yang digunakan untuk peralatan pembuat tanda jarak shaf shalat. Dengan pembelian ini, maka terjadi penguatan ekonomi bagi masyarakat sekitar masjid. DKM dan masyarakat sama-sama mendapatkan keuntungan financial serta keuntungan sosial, sehingga *socio-entrepreneurship* yang dilakukan adalah mengkaryakan masyarakat sekitar masjid yang menjadi korban penurunan tingkat pendapatannya akibat kebijakan wabah COVID-19. Mereka adalah kelompok penjual makanan dengan pendapatan yang menurun drastis karena pembeli utamanya adalah mahasiswa yang sedang pulang kampung karena kebijakan belajar di rumah. DKM berperan memberikan bantuan berupa pesanan sejumlah paket makan kepada kelompok penjual tersebut, dengan membayarkan sejumlah uang kepada para penjual diharapkan bisa menggerakkan roda ekonomi dan mendapatkan keuntungan. Paket makanan tersebut kemudian dibagikan oleh DKM kepada masyarakat yang membutuhkan, mayoritas kelompok ekonomi lemah, seperti buruh lepas harian yang tidak lagi dapat

³⁵ Meva Nareza, "Inilah Pilihan Masker Untuk Virus Corona - Alodokter," accessed February 13, 2020, <https://www.alodokter.com/inilah-pilihan-masker-untuk-virus-corona>.

panggilan kerja, tukang becak yang sepi penumpang, mahasiswa yang tidak bisa pulang kampung dan penjaga keamanan yang harus tetap bertugas di tengah wabah.³⁶

Pengelolaan zakat fitrah di masa wabah COVID-19 dilakukan berupa penjadwalan penghimpunan zakat di awal Ramadhan. Hal ini sedikit mengubah kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang melaksanakan pembayaran zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan, seperti yang menjadi himbauan MUI tentang penghimpunan zakat fitrah bisa dilakukan di awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam takbiran. Hal yang sama juga terjadi pada pengumpulan dana zakat fitrah dan zakat mal yang digunakan untuk sepenuhnya kebutuhan tanggap darurat covid-19, seperti dibelikan Alat Pelindung Diri (APD) untuk tenaga kesehatan, bantuan untuk fakir miskin, dan bantuan untuk *fī sabīl Allah*.³⁷

Peran masjid secara professional ditunjukkan dengan tersajinya data *muzakki*, donatur sedekah dan tentunya data valid dan akurat penerima zakat (*mustahik*). Pemanfaatan *platform* digital menjadi pendukung utama di masa wabah dengan cara mendata *via online* di *googleform*. Selain itu, kerjasama dengan pengurus RT/RW bahkan tingkat kelurahan dan kecamatan bisa digunakan untuk mendapatkan data warga yang akurat. Urgensi dari akurasi data ini adalah untuk mengatur penyaluran ZIS secara efektif kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya. Hal ini sebagai salah satu cara agar dana ZIS yang sudah dikumpulkan disalurkan kepada orang yang tidak berhak, sehingga inilah pentingnya setiap masjid berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan kepada KUA data-data ini akan dilaporkan sebagai bagian dari perintah undang-undang.

Sasaran penerima manfaat dari ZIS sudah diatur al-Qur'an yang terbagi ke dalam delapan kelompok (*asnaf*) secara berurutan sesuai dengan Q.S. al-Tawbah (9): 60, sebagai berikut:³⁸ *Pertama*, kelompok fakir, yaitu masyarakat yang hampir tidak memiliki harta apapun dan tidak bekerja sama sekali, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari. *Kedua* adalah miskin, yaitu mereka yang mempunyai harta atau pekerjaan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Kedua kelompok ini merupakan masyarakat yang paling rentan mendapat kerugian akibat darurat pandemi, sehingga DKM bisa menjadikan program penyaluran zakat prioritas berupa kebutuhan pokok (sembako).

³⁶ Janto, *Wawancara* (Surakarta, 4 Mei 2020).

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia," Pub. L. No. No. 23 Tahun 2020 (2020).

³⁸ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nuur*.

Ketiga adalah pengurus zakat (*‘āmil*), yaitu mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara profesional. Kelompok ini secara legal disebut Badan Amil Zakat (BAZ) yang dinaungi oleh negara ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh swasta.³⁹ Peran DKM sebagai *‘āmil* juga bisa dilakukan secara maksimal dengan syarat sesuai dengan peraturan perundangan, yaitu harus bekerjasama dengan BAZ/LAZ atau melaporkannya ke KUA setempat. Dalam hal *‘āmil* termasuk kategori kelompok miskin dan terdampak darurat covid 19, maka bisa menjadi *mustahik* prioritas dari zakat yang dikelolanya. *Keempat* adalah *mu’allaf*, yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan keimanannya, ibadahnya dan perilakunya, sehingga akan lebih yakin terhadap agama Islam. *Kelima*, kelompok hamba sahaya, yaitu seorang manusia yang berada dalam kondisi perbudakan, lalu ingin memerdekakan dirinya, namun kelompok hamba sahaya ini secara formal sudah tidak ditemukan di zaman modern, sesuai dengan keputusan UNESCO pada tahun 1986.⁴⁰ Namun secara ilegal, masih ditemukan perdagangan manusia (*human trafficking*) yang berkedok rekrutmen tenaga kerja. *Keenam* adalah *ghārimīn*, yaitu mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa raganya. *Al-Ghārimīn* dalam konteks pandemi, dapat disamakan dengan salah satu kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan keringanan pembayaran cicilan bagi nasabah yang terkena dampak ekonomi karena kebijakan pencegahan wabah COVID-19, diantaranya para pelaku UMKM.⁴¹ Jika pelaku UMKM tersebut memang terlilit hutang dan masuk dalam kategori *ghārimīn*, maka menjadi kelompok prioritas setelah fakir miskin untuk dibantu dari dana zakat di masa wabah.

Ketujuh adalah *fi sabil Allah*, yaitu mereka yang aktifitas sehari-harinya adalah berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, pendidikan Islam, pengelolaan masjid, dan lainnya. Menurut pengamatan penulis, kelompok *fi sabil Allah* ini jumlahnya cukup banyak, terutama untuk para guru mengaji TPA, majelis taklim yang tidak bisa lagi mengajar karena pembatasan kegiatan di masjid As-Shiddiq Perum Ostium Regency. Kelompok *fi sabil Allah* merupakan prioritas yang mendapatkan bagian zakat di masa wabah

³⁹ Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴⁰ Jihad Dwidayasa, “2 Desember 2015, Hari Penghapusan Perbudakan Internasional: Okezone News,” accessed April 25, 2020, <https://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1259265/2-desember-2015-hari-penghapusan-perbudakan-internasional>.

⁴¹ Hendri Tri Widi Asworo, “Keringanan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat Yang Wajib Diketahui - Finansial Bisnis.Com,” accessed Maret 26, 2020, <https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui>.

COVID-19. *Delapan* adalah *ibn sabil*, yaitu mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Kelompok ini biasa ditemukan di lokasi masjid yang berada di pinggir jalan utama.

Selain diberikan kepada delapan kelompok (*aṣṇāf*) yang disebutkan dalam al-Qur'an, lebih tepat guna dana zakat *māl*, bisa dialokasikan untuk program *socio-entrepreneurship*. Salah satu contoh adalah pengelolaan budi daya ikan lele dan kebun sayuran yang dikelola oleh DKM masjid. Lokasi yang digunakan adalah lahan tanah sekitar masjid, sehingga setiap saat jama'ah bisa memantau perkembangan program tersebut. Seluruh jama'ah masjid ikut aktif berkontribusi dalam mengelola kebun dan peternakan tersebut. Saat tiba waktu panen, hasilnya bisa dinikmati bersama oleh jamaah, diberikan secara gratis kepada kelompok fakir miskin, dan dengan harga murah untuk masyarakat umum. Uang hasil keuntungan program ini dikelola kembali oleh DKM untuk program ketahanan pangan selanjutnya. Begitu juga peran sosial DKM sangat dibutuhkan saat di suatu wilayah terdapat warga yang terkonfirmasi positif COVID-19, sehingga warga dan keluarganya harus karantina mandiri di rumahnya. Dalam kondisi seperti ini, jiwa sosial para tetangga tentu akan diuji. Peran DKM sangat signifikan untuk membantu keluarga tersebut, yaitu penggunaan dana ZIS dan hasil dari program ketahanan pangan tersebut bisa disalurkan kepada keluarga yang positif tersebut.

Alternatif Pengembangan Masyarakat berbasis *Socio-Entrepreneur*

Social-Entrepreneurship merupakan istilah yang dikenal pada era 1980-1990, yang dikenalkan oleh Bill Drayton. Dalam kajian Drayton, terdapat dua istilah yang menjadi kunci dalam pembahasan *social-entrepreneurship*. *Pertama*, kreativitas sosial yang dapat merubah sistem yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, munculnya tokoh yang memiliki visi yang dapat mengembangkan ide kreatif dalam perubahan sistem yang diajukan.⁴² Sedangkan definisi mengenai *social-entrepreneur* secara lengkap dijelaskan oleh Lars Hulgard dengan merujuk pada pengertian proses menciptakan nilai baru dalam masyarakat yang dihasilkan dari kerjasama dengan orang lain atau masyarakat dengan berorientasi pada inovasi sosial dalam bidang ekonomi.⁴³

Social-entrepreneur selalu menekankan pada perubahan sosial dalam masyarakat dengan meningkatkan inovasi dan adaptasi terhadap kondisi-kondisi baru yang dihadapi

⁴² Bill Drayton, "Needed: A New Social Financial Services Industry," *Alliance* 9, no. 1 (2004).

⁴³ Lars Hulgard, "Social Entrepreneurship and Mobilisation of Social Capital in European Social Enterprises," in *Social Enterprise*, ed. M. Nyssens (London: Routledge, 2006), 85–105.

oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Hulgard menyebutkan bahwa elemen utama yang menyusun *social-entrepreneur* adalah *social value* (nilai sosial), *civil society* (masyarakat), *innovation* (inovasi), dan *economic activity* (aktifitas ekonomi).⁴⁴ *Social value* menekankan pada hasil dari kegiatan kewirausahaan yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Kemanfaatan yang tercipta, tidak hanya didasarkan pada modal yang dimiliki oleh seseorang ataupun organisasi, akan tetapi juga melibatkan masyarakat. Masyarakat memberikan peran penting untuk menyumbangkan modal sosial yang dimiliki mereka dalam rangka mensukseskan *social-entrepreneur*. Upaya-upaya dengan memaksimalkan modal sosial, harus diimbangi dengan inovasi-inovasi agar memaksimalkan *social value*. Dalam kegiatan *social-entrepreneur* tidak hanya berkisar pada aktivitas-aktivitas sosial semata, akan tetapi juga menghasilkan aktivitas ekonomi yang berjalan secara seimbang.⁴⁵

Dengan banyaknya surat keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi aktivitas dalam masjid, menuntut DKM masjid As-Shiddiq di Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo untuk memikirkan alternatif lain untuk tetap menjaga fungsi masjid dalam pembentukan kesalehan spiritual maupun kesalehan sosial. Pembentukan kesalehan spiritual dilakukan secara terus menerus dengan tetap memberikan tanda masuknya waktu salat dan pengumuman-pengumuman lain yang terkait dengan ibadah. Akan tetapi, pembentukan kesalehan sosial tidak dapat dilakukan dengan cara sebagaimana yang dilakukan dalam membentuk kesalehan spiritual. Tuntutan pemberdayaan sosial yang membutuhkan dana, menjadi faktor utama dalam mengatasi problem ini.

Dengan mengacu pada Friedmann, kegiatan yang dilakukan oleh DKM masjid As-Shiddiq di Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo dengan memanfaatkan ZIS untuk dijadikan usaha bersama yang hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, merupakan bagian dari *alternative developmnet*. Komponen ini menunjukkan harapan yang menjadi premis mayor dari konsep pemberdayaan. Harapan yang dimaksudkan dalam kajian Friedmann jika di refleksikan pada kegiatan yang dilakukan oleh DKM masjid As-Shiddiq Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo, menghasilkan pemaksimalan pengumpulan zakat, infaq, dan sadaqah dengan memanfaatkan momen Ramadhan. Kegiatan ini merupakan bentuk upaya kreatif yang dilakukan oleh DKM masjid dalam pengumpulan dana.

⁴⁴ Hulgard, "Social Entrepreneurship and Mobilisation of Social Capital in European Social Enterprises."

⁴⁵ Muliadi Palesangi, "PEMUDA INDONESIA DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL," *Prosiding Seminas* 1, no. 2 (October 23, 2012), <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/seminas/article/view/198>.

Keberhasilan dalam pengumpulan dan penyaluran yang dilakukan oleh DKM masjid As-Shidiq disebabkan oleh model perencanaan yang melibatkan perangkat masyarakat sekitar, seperti ketua RT setempat. Tradisi perencanaan ini menurut Friedmann sebagai bagian dari analisis kebijakan yang dapat meningkatkan kemampuan DKM dalam proses pengambilan keputusan.⁴⁶ Pembagian tugas juga dilakukan dengan melibatkan pengurus RT serta beberapa tokoh yang berpengaruh di masyarakat. Tugas-tugas diberikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, misalnya pengurus RT diberikan tugas untuk melakukan pendataan masyarakat yang langsung terdampak COVID-19. Pendataan dilanjutkan dengan melakukan verifikasi ulang, mengenai kelayakan orang yang akan mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan yang berjalan dengan baik, sehingga memberikan kepastian terhadap kegiatan yang dilakukan.

Alternative development juga ditunjukkan oleh DKM masjid As-Shiddiq untuk memberikan peluang berjalannya usaha dengan membeli peralatan yang dibutuhkan dalam pencegahan COVID-19, seperti masker dengan modal yang diambil dari kas masjid. Pengambilan keputusan semacam ini menunjukkan bahwa DKM telah mengambil posisi sebagai *social engineer* yang mampu melakukan fungsi sebagai pendorong dan inisiator dalam menciptakan perubahan secara inovatif dengan berdasarkan pada situasi kondisi tertentu.⁴⁷ Pengambilan keputusan untuk menjadi motor perubahan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh DKM masjid As-Shiddiq dalam meningkatkan kepedulian sosial. Peningkatan kepedulian merupakan bagian dari tugas masjid dalam menanamkan kesalehan sosial dalam bentuk sikap saling membantu kepada sesama manusia yang membutuhkan.

Kesimpulan

Pencegahan pandemi COVID-19 yang menimpa Indonesia, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. Masjid yang berfungsi sebagai institusi keagamaan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki kewajiban yang sama dengan bersama pemerintah untuk menanggulangi penyebaran pandemi ini. Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai motor penggerak utama kegiatan masjid harus mempunyai banyak inovasi kreatif untuk memberikan solusi permasalahan masyarakat, tidak hanya dalam pembentukan kesalehan spiritual, akan tetapi juga dalam membentuk kesalehan sosial. Keterbatasan-keterbatasan

⁴⁶ John Friedmann, *Planning in The Public Domain: From Knowledge to Action* (New Jersey: Princeton University Press, 1987), 78.

⁴⁷ John Friedmann, *Insurgencies: Essays in Planning Theory* (London: Routledge, 2011), 4.

yang dimiliki oleh DKM dalam banyak hal, justru menuntut mereka untuk lebih aktif dan kreatif dalam merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19.

Salah satu DKM masjid yang melakukan inovasi terhadap kegiatan ritual masjid adalah DKM masjid As-Shiddiq di Perum Ostium Regency Kartasura Sukoharjo. DKM masjid As-Shiddiq mengkonsep *socio-entrepreneurship* yang teraplikasi dalam kegiatan-kegiatan kreatif dengan fokus kepedulian sosial terhadap orang yang terdampak. Mereka mengalihfungsikan zakat, infaq, dan sadaqah ke bantuan langsung kepada masyarakat dengan melibatkan peran masyarakat sekitar. Selain itu, DKM masjid As-Shiddiq juga bertindak sebagai *social engineer* yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakat sekitar dengan mamaksimalkan potensi yang dimiliki.

Meskipun demikian, pemaksimalan potensi yang dimiliki tidak hanya dilakukan oleh DKM masjid As-Shiddiq. Berbagai institusi di Indonesia, baik swasta ataupun negara, agama ataupun umum, memberikan model yang berbeda dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Penggunaan potensi-potensi ini dengan pendekatan yang berbeda-beda dapat memberikan pandangan lain mengenai cara yang digunakan oleh berbagai institusi tersebut untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dalam rangka penanganan COVID-19 di Indonesia perlu dilakukan untuk memberikan pandangan-pandangan lain yang dapat dijadikan masukan kepada pemerintah ataupun para peneliti dalam menentukan cara untuk meminimalisir dan membangkitkan perekonomian masyarakat yang terdampak COVID-19.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Rahmad. *Kerajaan Islam Demak: Api Revolusi Islam Di Tanah Jawa*. Surakarta: al-Wafie, 2017.
- . *Sultan Fattah: Raja Jawa Pertama Penakluk Tanah Jawa*. Surakarta: al-Wafie, 2017.
- . *Walisongo: Gelora Dakwah Dan Jihad Di Tanah Jawa*. Surakarta: al-Wafie, 2017.
- Al-Jazāirī, Abū Bakr Jābir. *Minhaj Al-Muslim: Kitāb 'Aqāid Wa Ādāb Wa Akhlāq Wa Ibādāt Wa Mu'āmalāt*. Kairo: Dār al-Salām, n.d.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Tafsir Al-Qur'an Majid an-Nuur*. Vol. 1. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Asparina, Atropal. "Masjid Dan Ruang Spiritualitas Bagi Difabel: Observasi Kritis Terhadap Masjid-Masjid Populer Di Yogyakarta." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 2, no. 2 (November 24, 2019): 247. <https://doi.org/10.14421/lijid.v2i2.2014>.
- DKM Masjid Jogokariyan. "Manajemen Masjid – Masjid Jogokariyan." Accessed June 24,

2020. <https://masjidjogokariyan.com/materi-manajemen-masjid/>.
- Drayton, Bill. "Needed: A New Social Financial Services Industry." *Alliance* 9, no. 1 (2004).
- Elfindri, and Aristo Munandar. *Makmur Bersama Masjid: Refleksi Pembangunan Masyarakat Madani*. Jakarta: Baduouse Media, 2009.
- Fadzil, Mohd Ikhmal, Mohd Ainuddin Iskandar Lee, and Kamarul Azman Khamis. "SOCIAL ENTREPRENEURSHIP OF MOSQUE INSTITUTION: THE MEDIUM OF HUMAN CAPITAL ENHANCEMENT." *International Journal of Modern Trends in Social Sciences* 2, no. 9 (September 11, 2019): 01–10. <https://doi.org/10.35631/IJMTSS.29001>.
- Friedmann, John. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. massachusetts: MT Press, 1992.
- . *Insurgencies: Essays in Planning Theory*. London: Routledge, 2011.
- . *Planning in The Public Domain: From Knowledge to Action*. New Jersey: Princeton University Press, 1987.
- Gatti, Gapat V. "Impact of the 2019–20 Corona Virus Pandemic on Religion." *CLIO An Annual Interdisciplinary Journal of History* 6, no. 8 (2020).
- Gazalba, Sidi. *Mesjid Pusat Ibadat Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Harahap, Sofyan Syafri. *Manajemen Masjid: Suatu Pendekatan Teoritis Dan Organisatoris*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Hendri Tri Widi Asworo. "Keringanan Kredit Karena Corona, Ini 8 Syarat Yang Wajib Diketahui - Finansial Bisnis.Com." Accessed June 25, 2020. <https://finansial.bisnis.com/read/20200326/90/1218473/keringanan-kredit-karena-corona-ini-8-syarat-yang-wajib-diketahui>.
- Hulgard, Lars. "Social Entrepreneurship and Mobilisation of Social Capital in European Social Enterprises." In *Social Enterprise*, edited by M. Nyssens. London: Routledge, 2006.
- Indonesia, Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pub. L. No. No. 23 Tahun 2020 (2020).
- Indonesia, Republik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. No. 23 Tahun 2011 (2011).
- Janto. *Wawancara*. Surakarta, 2020.
- Jihad Dwidayasa. "2 Desember 2015, Hari Penghapusan Perbudakan Internasional : Okezone News." Accessed June 25, 2020. <https://news.okezone.com/read/2015/12/01/18/1259265/2-desember-2015-hari-penghapusan-perbudakan-internasional>.
- Lauer, Stephen A., Kyra H. Grantz, Qifang Bi, Forrest K. Jones, Qulu Zheng, Hannah R. Meredith, Andrew S. Azman, Nicholas G. Reich, and Justin Lessler. "The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (CoVID-19) from Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application." *Annals of Internal Medicine* 172, no. 9 (May 5, 2020): 577–82. <https://doi.org/10.7326/M20-0504>.

- Manurung, M. Yusuf. "Jusuf Kalla Datangi Penyemprotan Cegah Virus Corona Di Masjid - Metro Tempo.Co." Accessed June 23, 2020. <https://metro.tempo.co/read/1316863/jusuf-kalla-datangi-penyemprotan-cegah-virus-corona-di-masjid/full&view=ok>.
- Meva Nareza. "Inilah Pilihan Masker Untuk Virus Corona - Alodokter." Accessed June 25, 2020. <https://www.alodokter.com/inilah-pilihan-masker-untuk-virus-corona>.
- Muhyiddin. "MUI Bolehkan Sholat Jumat Di Kawasan Terkendali Covid-19 | Republika Online." Accessed June 25, 2020. <https://republika.co.id/berita/qb1o74327/mui-bolehkan-sholat-jumat-di-kawasan-terkendali-covid19>.
- MUI, Komisi Fatwa. *Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2020.
- Mulyono, Mulyono. "REKONSTRUKSI PERAN DAN FUNGSI MASJID SEBAGAI PUSAT KEGIATAN PENDIDIKAN ISLAM." *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman* 7, no. 01 (June 30, 2017): 13–32. <https://doi.org/10.24269/MUADDIB.V7I01.555>.
- Nasional, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat. *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020.
- Palesangi, Muliadi. "PEMUDA INDONESIA DAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL." *Prosiding Seminas* 1, no. 2 (October 23, 2012). <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/seminas/article/view/198>.
- Prasetyawan, Arian Agung, and Asep Maulana Rohimat. "Pemberdayaan Perempuan Berbasis Pesantren Dan Social Entrepreneurship." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 11, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.28918/muwazah.v11i2.2281>.
- RI, Kementerian Agama. "Keputusan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid," 2006.
- Ririn. "Wawancara." Surakarta, 2020.
- Rohimat, Asep Maulana. *Metodologi Studi Islam: Memahami Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Yogyakarta: Gerbang Media Pustaka, 2018.
- Rosyid. "Wawancara." Surakarta, n.d.
- Rukmana, Nana. *Masjid Dan Dakwah: Merencanakan, Membangun Dan Mengelola Masjid Mengemas, Substansi Dakwah Upaya Pemecahan Krisis Moral Dan Spiritual*. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2002.
- Shodiqin, Asep, Rohmanur Aziz, Ratna Dewi, and Putri Diesy Fitriani. "Model Pemberdayaan Jama'ah Masjid Menghadapi Dampak Coronavirus Disease (Covid 19)," n.d.
- Wiguna, Atu Bagus, Candra Fajri Ananda, and Susilo. "Model of Social Entrepreneurship and Socio-Entrepreneurship: A Replica of Reality." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 25, 2015): 27–33. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.005>.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses merupakan jurnal yang berada di bawah naungan Program Studi Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses didesain untuk memudahkan dan mendialogkan karya ilmiah para peneliti, dosen, mahasiswa dan lain-lain dalam bidang studi: Filsafat Islam, al-Qur'an dan Hadis, dan Studi Agama dan Resolusi Konflik, baik dalam ranah perdebatan teoretis maupun hasil penelitian (pustaka dan lapangan)

Living Islam: Journal of Islamic Discourses terbit dua kali dalam satu tahun, yakni pada bulan Juni dan November.

PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

